



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

**NOMOR 967/ Pdt.P/2018/PN Dps**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**YOELIATI**, Tempat tgl lahir Malang, 13 Nopember 1954, Umur 64 tahun , Alamat Jl. Gatot Subroto No. 340 DPS, BR/LINK Tegeh Sari. Kel. Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katholik, Jenis Kelamin Perempuan, Status Kawin, Pendidikan SLTA/ sederajat, Kewarganegaraan Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TRI PRIJANTO BUDI PRIHATIN, SH.**, Tempat/tgl lahir Bangkalan, 04 Desember 1969, Umur 48 Tahun, Alamat Perum Menganti Permata Indah Blok A-2 Putatlor, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Kawin, Pendidikan S1 Kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Anggota Peradi Nomor Induk Advokat 00.10844, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2018, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No.967/Pdt.P/2018/PN DPS tanggal 11 Desember 2018 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar No 967Pdt.P/2018/PN. tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat dipersidangan;

### **TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 10 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 967/Pdt.P/2018/PN Dps tanggal 11 Desember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berawal Pemohon terlahir dari pasangan suami istri yang sah bernama **LIE OENG HO (ayah Pemohon)** dan **TONG KE ING (ibu Pemohon)**, lahir di Malang, sebagaimana Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Surabaya Nomor : 894/1954 atas nama **LIE LIH YOE** dan tertulis tanggal lahir 13 Nopember 1954 ;

*Hal 1 dari hal 8 Penetapan Nomor 967/Pdt.P/2018/PN.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 967/Pdt.P/2018/PN.Dps.

- Bahwa Pemohon melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **SIEN ING** atau ditulis **TJOA, SIEN ING**, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan tertanggal 9 Juni 1975 Nomor : 308/WNI/1975 ;
3. Bahwa perlu diketahui suami Pemohon menjadi Warganegara Indonesia pada tahu 1967 berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan RRT Untuk menjadi Warga Negara Republik Indonesia Nomor Urut 503/WNI/1967 dan telah pula ganti nama dari semula **TJOA, SIEN ING** menjadi **ING WIBISONO TJAHO OENTORO**;
  4. Bahwa selanjutnya Pemohon memperoleh kewarganegaraan Indonesia ikut suami Pemohon, sebagaimana Surat Tjataan Pernyataan Keterangan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : 168/1975.SPWH, tertanggal 24 Juni 1975;
  5. Bahwa selanjutnya Pemohon melakukan ganti nama berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 075/Gt.Nm/1967 dari semula nama Pemohon **LIE, LIH YOE** menjadi **YOELIATI** ;
  6. Bahwa dalam Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP. Nama Pemohon tertulis **YOELIATI**, dengan demikian terdapat beberapa nama sebagai identitas Pemohon yaitu : **YOELIATI** atau **LIE, LIH YOE** padahal **secara factual nama-nama tersebut** adalah nama dari satu orang yang sama ;
  7. Bahwa demi kepastian hukum atas identitas/nama Pemohon, Pemohon berkehendak menggunakan/memakai 1 (satu) idenditas nama Pemohon yaitu **YOELIATI**, hal tersebut Pemohon lakukan agar Pemohon tidak kesulitan bilamana mengurus surat surat yang berhubungan dengan identitas nama Pemohon ;
  8. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan :
    - (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
    - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
    - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;
- Dengan demikian terdapat alasan secara juridis Pemohon mengajukan permohonan ganti nama/perubahan nama ini, dan oleh karenanya patut kiranya untuk dikabulkan ;

Hal 2 dari hal 8 Penetapan Nomor 967/Pdt.P/2018/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan hal-hal tersebut diatas, kiranya Yth. Bapak Ketua

Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. **Menetapan** nama Pemohon yaitu : **YOELIATI** atau **LIE, LIH YOE** adalah nama dari satu orang yang sama ;
3. **Memberi** ijin kepada Pemohon untuk menggunakan atau memakai 1 (satu) nama yaitu : **YOELIATI** ;
4. **Memerintahkan** kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan nama Pemohon yaitu : **YOELIATI** ke dalam register akta pencatatan sipil atau salinan akta pencatatan sipil dimaksud ;
5. **Membebaskan** biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.45/1954 antara LIE OENG HO dengan TONG KE ING, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Akta Kelahiran No.894/1954 atas nama LIE LIH YOE, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.308/WNI/1975 antara TJOA, SIEN ING dengan LIE, LIH YOE, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.716/1949 atas nama SIEN ING, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk Tetap menjadi Warganegara Republik Indonesia No.Urut : 503/WNI/1967 atas nama TJOA SIEN ING , diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama dari TJOA SIEN ING menjadi ING WIBISONO TJAHO OENTORO, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk /KTP NIK. 5171041604490001, atas nama ING WIBISONO TJAHO OENTORO, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Tjataan Pernyataan Keterangan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia No.168/1975 SPW atas nama Nyonya

Hal 3 dari hal 8 Penetapan Nomor 967/Pdt.P/2018/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 991/OENTORO Als. LIE, LIH YOE, diberi tanda bukti

P-8;

9. Foto copy Surat Keterangan No.075/Gt.Nm/1976 dari nama LIE LIH YOE menjadi YOELIATI, diberi tanda bukti P-9;

10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk/KTP NIK 5171045311540002 atas nama YOELIATI, diberi tanda bukti P-10;

11. Foto copy Kartu Keluarga /KK.No.5171042812060084 atas nama Kepala Keluarga ING WIBISONO TJAHO OENTORO, diberi tanda bukti P-11

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas disertai foto copynya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya foto copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan pula 2 ( dua) orang saksi masing-masing bernama **ING WIBISONO TJAHO OENTORO dan HARYONO UNTUNG** memberikan keterangan dibawah sumpah keduanya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi ING WIBISONO TJAHO OENTORO dibawah janji** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan permohonan ganti nama Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon bernama LIE, LIH YOE kemudian diganti menjadi YOELIATI;
- Bahwa Pemohon dipanggil YOELIATI sudah lama;
- Bahwa dalam surat-surat Pemohon sebagian masih nama LIE, LIH YOE ;
- Bahwa untuk memudahkan didalam pengurusan administrasi Pemohon merubah namanya yang semula bernama LIE, LIH YOE kemudian diganti menjadi YOELIATI;
- Bahwa untuk tertib administrasi nama Pemohon agar satu yaitu YOELIATI;

**2. Saksi HARYONO UNTUNG dibawah janji** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan permohonan ganti nama Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon bernama LIE, LIH YOE kemudian diganti menjadi YOELIATI;
- Bahwa Pemohon dipanggil YOELIATI sudah lama;
- Bahwa dalam surat-surat Pemohon sebagian masih nama LIE, LIH YOE ;

Hal 4 dari hal 8 Penetapan Nomor 967/Pdt.P/2018/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa untuk memudahkan didalam pengurusan administrasi Pemohon merubah namanya yang semula bernama LIE, LIH YOE kemudian diganti menjadi YOELIATI;

- Bahwa untuk tertib administrasi nama Pemohon agar satu yaitu YOELIATI; Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya sebagaimana terurai di muka, selanjutnya Pemohon mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dalam persidangan selama pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraiannya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan nama pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran (P-4), Surat Keterangan No. 075/Gt. Nm/ 1976 (P-9), Kartu Penduduk/KTP (P-10), dan Kartu Keluarga/KK (P-11) tertulis nama Pemohon **LIE, LIH YOE atau YOELIATI**, lahir di Malang tanggal 13 Nopember 1954, adalah merupakan orang yang sama yaitu PEMOHON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 10 dan P - 11 yaitu berupa Kartu Penduduk NIK 5171045311540002 atas nama YOELIATI dan bukti P-11 Kartu Keluarga ( KK ) Nomor 5171042812060084, tertanggal 29 Pebruari 2018 atas nama kepala keluarga ING WIBISONO TJAHJO OENTORO serta dikuatkan dengan keterangan Para saksi bahwa Pemohon benar tinggal di Jalan Gatot Subroto No. 340 Denpasar, Br/Link Tegeh Sari Denpasar Utara, Kota Denpasar, sehingga permohonan Pemohon adalah benar merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 2 yaitu berupa Turunan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil kota Malang, bukti P-3 berupa Akta Perkawinan No. 308/WNI/1975, bukti P-9 berupa Surat Keterangan No. 075/Gt.Nm/1976 nama Pemohon tertera atas nama LIE, LIH YOE dan berdasarkan keterangan saksi **ING WIBISONO TJAHJO OENTORO** dan saksi **HARYONO UNTUNG**, bahwa nama LIE, LIH YOE adalah nama pemberian dari orang tua Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Tjatatn No. 168/1975 SPWN tanggal 24 Juni 1975 Pemohon LIE, LIH YOE telah melepaskan

Hal 5 dari hal 8 Penetapan Nomor 967/Pdt.P/2018/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung asyia (RRC) dan mengikuti kewarganegaraan suaminya (ING WIBISONO TJAHO OENTORO) menjadi warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dari bukti P-9 berupa Surat Keterangan No. 075/Gt. Nm/1976 tertanggal 18 Pebruari 1976 Pemohon yang sebelumnya bernama LIE, LOH YOE telah mengganti namanya menjadi YOELIATI;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan agar menetapkan Penegasan nama pemohon yang tercantum dalam semua surat-surat pribadi milik Pemohon seperti Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Pemohon memakai nama LIE, LIH YOE, lahir di Malang tanggal 13 Nopember 1954, sedangkan di dalam KTP, KK tertulis nama YOELIATI, lahir di Malang 13 Nopember 1954, adalah orang yang sama yaitu PEMOHON ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk kebaikan bagi Administrasi data Kependudukan Pemohon, dan hal ini juga tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat, bahkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 52 sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, memberikan dasar pembenaran untuk penegasan nama bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dapatlah dinyatakan bahwa nama pemohon yang tercantum dalam semua surat-surat pribadi milik Pemohon seperti Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Pemohon memakai nama LIE, LIH YOE, lahir di Malang tanggal 13 Nopember 1954, sedangkan di dalam KTP, KK tertulis nama YOELIATI, lahir di Malang 13 Nopember 1954, adalah orang yang sama yakni PEMOHON, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 1 dan angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan nama Pemohon yaitu : **YOELIATI** ke dalam register akta pencatatan sipil atau salinan akta pencatatan sipil dimaksud ;

*Hal 6 dari hal 8 Penetapan Nomor 967/Pdt.P/2018/PN.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah di kabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. **Menetapan** nama Pemohon yaitu : **YOELIATI** atau **LIE, LIH YOE** adalah nama dari satu orang yang sama ;
3. **Memberi** ijin kepada Pemohon untuk menggunakan atau memakai 1 (satu) nama yaitu : **YOELIATI** ;
4. **Memerintahkan** kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan nama Pemohon yaitu : **YOELIATI** ke dalam register akta pencatatan sipil atau salinan akta pencatatan sipil ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.271.000 ,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 9 Januari 2019**, oleh **I Ketut Kimiarsa,SH.**, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Ni Nengah Karang, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**NI Nengah Karang,SH.**

**I Ketut Kimiarsa,SH.**

Hal 7 dari hal 8 Penetapan Nomor 967/Pdt.P/2018/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan ..... Rp. 175.000,-
3. PNBP ..... Rp. 5.000,-
4. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
5. Materai ..... Rp. 6.000,-

JUMLAH..... Rp. 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah );

Hal 8 dari hal 8 Penetapan Nomor 967/Pdt.P/2018/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari hal 8 Penetapan Nomor 967/Pdt.P/2018/PN.Dps.



Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

**I KETUT SULENDRA, SH.**

**NIP. 19571231 197603 1 002**

**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 229 / Pdt.P / 2015 / PN Dps tanggal 16 Juni 2015, diberikan

*Hal 10 dari hal 8 Penetapan Nomor 967/Pdt.P/2018/PN.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. BUDI AHMAD RAHMANU dan SRIKATON sebagai  
Kepada dan atas permohonan  
para para Pemohon pada hari: , Juni 2015 dengan perincian biaya sebagai  
berikut :

- Materai	:	Rp. 6.000,-
- Upah Tulis	:	Rp. 2.400,-
- Legalisasi tanda tangan	:	<u>Rp.10.000,-</u>
JUMLAH	:	Rp.18.400,-
		=====

Hal 11 dari hal 8 Penetapan Nomor 967/Pdt.P/2018/PN.Dps.